



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Panglima Besar No. 02 TELP. 0761-494840/ 434841 E-mail : didikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.didik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 400.3.1/DISDIKBUD-PPSD/2025/102

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN,

Berdasarkan Permohonan dari : SD Negeri 005 Kuala Tolam
Tanggal : 25 Agustus 2025
Nomor : 422/SDN-005/VIII/2025/272

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SD Negeri 005 Kuala Tolam
NPSN : 10404746
Alamat : Jl. Cik Dayang Kuala Tolam
Kecamatan : Pelalawan
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 26 Agustus 2025

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 TELP. 0761-494840/ 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : Kpts.400.3.1/DISDIKBUD-PPSD/2025/103

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 005 KUALA TOLAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN,

- Membaca : a. Permohonan Surat Izin Operasional SD Negeri 005 Pelalawan Kecamatan Pelalawan pada Tanggal, 25 Agustus 2025 Nomor : 422/SDN-005/VIII/2025/272;
- b. Hasilnya Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tanggal, 26 Agustus 2025;
- Menimbang a. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tanggal, 26 Agustus 2025 pada poin a diatas memenuhi syarat untuk memperoleh izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa untuk Izin Operasional Sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 31);
12. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 100.3.5.2/BKPSDM-MIK/2024/1240 disamping Jabatannya sebagai Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar, juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggara Sekolah (Operasional) kepada :
1. Nama Sekolah : SDN 005 Kuala Tolam
 2. NPSN/NSS : 10404746
 3. Alamat Sekolah : Jl. Cik Dayang Kuala Tolam
 4. Kecamatan : Pelalawan
 5. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Sekolah, pihak penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Sekolah (Operasional) pada Diktum Kesatu dapat dicabut apabila ternyata Pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah.
- KEEMPAT** : Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- KELIMA** : Jika terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 26 Agustus 2025

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



LEO NARDO, S.Pd., M.M

Kepala Dinas

NIP. 19810816 200801 1 009

Tembusan disampaikan Yth. :

1. BUPATI Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
7. Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan di kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
8. Sekolah bersangkutan.